

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG KEADILAN
DALAM BERPOLIGAMI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHALISHATUN AMALIA

NIM. 150101041

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441H**

**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG KEADILAN
DALAM BERPOLIGAMI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh:

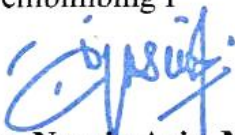
KHALISHATUN AMALIA

NIM. 150101041

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk dimunaqashahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Nasaiy Aziz, M.A.

NIP: 195812311988031017

Pembimbing II



Azmil Umur, M.A.

NIDN: 2016037901

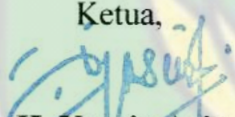
**PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG KEADILAN
DALAM BERPOLIGAMI**

SKRIPSI

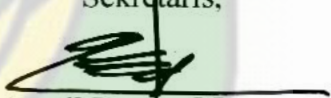
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Juli 2020 M
25 Dzulqaidah 1441 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

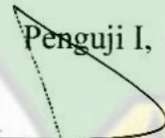
Ketua,


Dr. H. Nasaiv Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

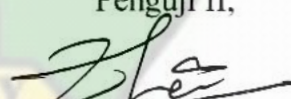
Sekretaris,


Azmil Umur, MA
NIDN. 2016037901

Penguji I,


Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,


Munatazizur, MA
NIP. 198609092014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khalisatun Amalia
NIM : 150101041
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juli 2020
Yang Menyatakan,



(Khalisatun Amalia)

ABSTRAK

Nama : Khalishatun Amalia
NIM : 150101041
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Persepsi Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tentang Keadilan Dalam Berpoligami
Tanggal Sidang : 16 Juli 2020
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata kunci : *Persepsi Masyarakat, Keadilan dan Poligami*

Dalam pandangan fikih, poligami diperbolehkan dengan beberapa persyaratan yakni adil dan mampu bagi seorang laki-laki yang melakukan perkawinan secara poligami, yang jumlahnya hanya dibatasi empat orang perempuan dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, waktu dan segala hal yang bersifat lahiriah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini yakni: *Pertama*, bagaimana konsep hukum Islam tentang keadilan dalam berpoligami. *Kedua*, bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Indrapuri kabupaten Aceh Besar terhadap keadilan dalam berpoligami. Untuk memperoleh jawaban tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*Field Research*). Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Indrapuri mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra mengenai poligami tersebut. Masyarakat yang pro terhadap poligami berpendapat bahwa poligami itu akan kemungkinan besar tidak akan dilakukan oleh seseorang suami yang apabila istri tidak dapat memberikan keturunan, adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan suami yang akan melakukan poligami harus dapat izin dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya dan seorang suami yang mampu apabila berpoligami. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap poligami berpendapat bahwa poligami bukan suatu yang dianjurkan akan tetapi merupakan sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga poligami yang rukun dan harmonis. Sehingga dalam setiap tindakan dapat membawa keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk para istri agar lebih dapat membahagiakan suami dalam rumah tangga poligami dan menjadi istri yang taat kepada suami.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Tentang Keadilan Dalam Berpoligami”**. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Nasaiy Aziz ,M.A., selaku pembimbing pertama dan Bapak Azmil Umur M.A., selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi, menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H.Ph.D dan Hukum UIN Ar-Raniry, ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc,M.A, Penasehat Akademik Dr. Agustin Hanapi, Lc, M.A., serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Namun tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Darmisi dan ibunda Zaminatun yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 1 September 2020
Penulis,

Khalishatun Amalia

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonal bahasa Arab yang dalam sistem bahasa Arab di lambangkan dalam huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf bahasa Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	

12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَة : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

	Halaman
LAMPIRAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Teknik Pengumpulan Data.....	13
3. Analisis Data.....	14
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Teknik Penulisan.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB DUA KONSEP FIKIH TENTANG KEADILAN DALAM BERPOLIGAM	
A. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya.....	17
B. Keadilan dalam Poligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Fikih.....	30
C. Keadilan sebagai Syarat Utama dalam Berpoligami	36
D. Pendapat Ulama tentang Keadilan dalam Berpoligami	40
 BAB TIGA PERSEPSI MASYARAKAT KECAMATAN INDRAPURI TENTANG KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Persepsi Masyarakat Kecamatan Indrapuri Terhadap Keadilan dalam Berpoligami	47
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Indrapuri tentang Keadilan dalam Poligami	59

D. Analisis	60
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Meskipun agama islam membuka jalan bagi poligami, jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu.¹ Allah SWT dalam firman-nya QS. an-Nisa' (4) :² membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, waktu dan segala hal yang bersifat lahiriah.³

Islam memandang perkawinan sebagai amanah Allah. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaan bahwa apa yang diamanatkan itu akan dipelihara dengan baik dan aman di tangan yang diberi amanat. Istri merupakan amanah Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanah Allah kepada istri. Ajaran Islam sangat menekankan keadilan, Allah menegaskan keharusan berlaku adil terhadap anak yatim dan juga perempuan. Manusia akan lebih dekat kepada berbuat adil dalam perkawinan monogami daripada dalam poligami. Demi mewujudkan keadilan, maka prinsip perkawinan yang digariskan Islam adalah monogami bukan poligami. Islam tidak menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam Islam

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* 2, cet. II (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 152.

²“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. an-Nisa’(4): 3)

³Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media), hlm. 130-131.

hendaknya dilihat dari sudut pandang perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, poligami hanyalah sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang rasanya hanya segelintir orang dapat memenuhinya.⁴

Pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana telah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.⁵

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat dan dilarang dalam Islam dan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.⁶

Meskipun demikian, dia membolehkannya, hal ini menunjukkan bahwa laki-laki tidak akan sanggup berlaku adil terhadap para istrinya. Pendapat ini jelas keliru, karena ayat pertama mewajibkan berlaku adil pada hal-hal yang menjadi kesanggupan suami yaitu adil dalam bermalam, nafkah, dan pergaulan.

⁴Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 64-65.

⁵Jamilah Jones, *Monogami dan Poligini dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm.125.

⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih MunakahatKajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. II (Jakarta: RajawaliPress, 2010), hlm. 357.

Sedangkan ayat kedua meniadakan keadilan yang memang berada diluar kesanggupan suami yaitu cinta dan hubungan badan⁷.

Sedangkan keadilan dalam hal-hal yang berada diluar kontrol suami atau diluar kesanggupannya seperti perasaan cinta, kecenderungan hati, dan hubungan seksual semua itu bukanlah kewajiban. Disini diketahui bahwa berlaku adil dalam poligami itu hukumnya wajib, sunnah dan makruh sesuai dengan keadaan seseorang. Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap poligami dan kemampuannya memenuhi hak-hak istri-istrinya, pada dasarnya poligami hukumnya adalah mubah (boleh), seperti yang diisyaratkan oleh ayat:3 “Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” (QS. an-Nisa’(4) :3)⁸.

Islam memandang berpoligami lebih banyak membawa resiko/mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak tersebut akan tumbuh dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu menjadi konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami istri maupun dengan anak masing-masing. Karena itu hukum asal poligami dalam islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan poligamis, orang akan mudah peka dan timbulnya perasaan cemburu sehingga bisa terganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.

Keadilan dalam poligami adalah adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil dalam membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah

⁷Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UUP No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*,(Jakarta: Kencana Premedia Group, 2004), hlm. 159.

⁸Arij ‘Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan dalam Poligami*, (Jakarta: Globalmedia Cipta Publishing, 2003), hlm. 25.

sandang, pangan dan papan, dan adil dalam memperlakukan bathiniah istri-istrinya. Nafkah hidup, nafkah batin, dan keadilan bagi anak-anak dari semua istri menjadi tanggungjawab suami, jika tidak bisa menunaikan kewajibannya dalam berpoligami maka seorang suami melakukan perkawinan hanya dengan seorang saja.

Sebagian masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar berpendapat bahwa laki-laki tidak berhak melakukan poligami, karena poligami merupakan bentuk kezaliman terhadap perempuan (istri) dimana suami tidak mungkin berlaku adil terhadap para istrinya. Mereka berargumentasi bahwa Al-Qur'an menerangkan adil sebagai syarat poligami dalam firman-Nya QS. an-Nisa'(4) :3⁹.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Qur'an membolehkan seorang laki-laki berpoligami dengan memberikan syarat tidak lebih dari empat orang istri. Tetapi dalam melakukan poligami juga disyaratkan untuk harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dalam hukum poligami syarat penting yang harus dipenuhi adalah keadilan dalam memperlakukan istri-istri¹⁰. Konsep adil dalam poligami kemudian akan dijelaskan dalam QS. an-Nisa' (4) :129, yang menyatakan seorang laki-laki tidak mungkin dapat memenuhi keadilan terhadap istri-istri terdapat dalam QS. an-Nisa'(4):129¹¹.

Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti lebih jauh persepsi masyarakat tentang keadilan dalam poligami, dalam hal ini di Kecamatan Indrapuri yaitu

⁹“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.(QS. an-Nisa'(4): 3)

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 165.

¹¹“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri- istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. an-Nisa'(4): 129)

kampung Lampanah wawancara dengan ibu EW (nama samaran), Seuot wawancara dengan ibu ZR (nama samaran), Aneuk Glee wawancara dengan ibu AM (nama samaran), Mureeu Lamglumpang wawancara dengan ibu UH (nama samaran) dan Lamili wawancara dengan ibu ZH (nama samaran). Selain dari wawancara dengan istri kedua terkait poligami, ada juga wawancara dengan masyarakat yakni Saidaturrahmi, ibu Ummiyati, ibu Rahmiati, ibu Sabriah, dan ibu Junaida. Jadi hasil wawancara tersebut adalah masyarakat hanya memahami bahwa poligami adalah seseorang suami yang beristri lebih dari satu walaupun dalam hal nafkah baik berupa nafkah lahiriah dan juga nafkah bathiniah tidak dipermasalahkan, yang penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk anak-anaknya terpenuhi, walaupun yang mencari nafkah dalam keluarga tersebut adalah anak mereka. Nafkah hidup, nafkah batin dan keadilan bagi anak-anak dari semua istri menjadi tanggungjawab suami, jika tidak bisa menunaikan kewajibannya dalam berpoligami maka seorang suami melakukan perkawinan hanya dengan seorang saja.

Dalam hal poligami masyarakat berbeda-beda pendapat, dalam artian mereka ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju mengenai poligami tersebut. Masyarakat yang setuju terhadap poligami berpendapat bahwa poligami itu akan kemungkinan besar tidak akan dilakukan oleh seseorang suami yang apabila istri tidak dapat memberikan keturunan, adanya penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan suami yang akan melakukan poligami harus dapat izin dari istri pertama atau istri-istri sebelumnya dan seorang suami yang mampu apabila berpoligami. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju terhadap poligami berpendapat bahwa poligami bukan suatu yang dianjurkan akan tetapi merupakan sebuah pintu darurat kecil yang dipersiapkan untuk situasi dan kondisi darurat, dan itupun disertai dengan syarat yang sangat berat, yakni keharusan berlaku adil yang rasanya hanya segelintir orang dapat memenuhinya.

Berdasarkan penelitian awal mengenai persepsi masyarakat tentang keadilan dalam berpoligami dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai

berikut: *Pertama*, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang, dengan melakukan keadilan terhadapnya, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, dan jika tidak mampu maka berkawinlah seorang saja. *Kedua*, masyarakat banyak mengeluh dengan adanya poligami tersebut karena mereka beranggapan bahwa berpoligami itu banyak terjadinya pengabaian hak-hak anak dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian (Skripsi) dengan judul **“Persepsi Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar tentang Keadilan dalam Berpoligami”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum Islam tentang keadilan dalam poligami?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terhadap Keadilan dalam Berpoligami?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep hukum Islam terhadap keadilan dalam berpoligami
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terhadap Keadilan dalam Berpoligami

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran pada judul yang penulis ajukan, maka disini perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah tersebut sebagai berikut:

1. Persepsi Masyarakat

Kata “persepsi masyarakat tersusun dari dua kata ”persepsi dan masyarakat”. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, disebutkan bahwa kata “persepsi” dimaknai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹²

Sedangkan “masyarakat” mempunyai makna sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama atau suatu himpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Dimaksudkan dengan “masyarakat” disini adalah masyarakat Kecamatan Indrapuri, justru itu yang dimaksud dengan “persepsi masyarakat” dalam tulisan ini yaitu tanggapan masyarakat secara langsung dengan panca indera yang berada diwilayah Kecamatan Indrapuri Aceh Besar terkait dengan keadilan dalam hal poligami.

2. Poligami

Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, kata poligami mengandung arti sebagai suatu sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini atau memiliki beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan¹³. Kata poligami terdiri dari dua kata yaitu *poli* dan *gami* yang secara etimologi poli berarti banyak, dan gami berarti istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai istri

¹²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet V, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 567, 655.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet IV, Jilid II, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 637.

lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang istri.¹⁴

Dimaksudkan poligami di sini adalah suatu sistem perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengumpulkan beberapa pasangan lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.

3. Adil

Adil artinya tidak memihak¹⁵. Maksud adil disini adalah laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu jika pemberian nafakah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir, sedangkan kepentingan batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki. Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, waktu berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama akan tetapi biaya pendidikannya berbeda tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian ini menggunakan kesempatan untuk mencari rujukan di perpustakaan atau tempat lain yang berhubungan dengan persepsi masyarakat tentang Keadilan dalam Poligami di Kecamatan Indrapuri. Dalam setiap penelitian tentu adanya suatu permasalahan, namun tidak semua permasalahan itu sama walaupun adanya kemiripan. Yang menjadi inti permasalahannya adalah mengkaji bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam poligami di Kecamatan Indrapuri ditinjau dari hukum Islam dan juga ditinjau dari hukum positif.

¹⁴ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 129.

¹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, cet IV, (Jakarta: Renika Cipta, 2005), hlm. 17.

Diawali dari Skripsi yang ditulis oleh Harun Fadli, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2017 yang berjudul *“Konsep Adil dalam Poligami” (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa poligami adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri, kemudian setelah berkeluarga pria tersebut kawin lain dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Muhammad Shahrur memahami QS. an-Nisa’:3 yaitu Allah bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang meninggalkan anak yatim, kedua; harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perintah poligami menjadi gugur¹⁶.

Skripsi yang ditulis oleh Haris Hidayatullah, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang Indonesia, pada tahun 2008 yang berjudul *“Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm”*. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Walaupun demikian, pembolehan poligami diharuskan dengan mengutamakan sikap adil di antara para Istri. Jika dirasa kurang mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami. Konsep adil berpoligami dalam perspektif

¹⁶Harun Fadli, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Syariah UIN Raden Intan Lampung)*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung:2017.

Ibn Hazm al- Zahiri. Menurutnya adalah bahwa adil di antara para istri hukumnya adalah wajib, terutama dalam hal pembagian malam dan pembagian nafkah¹⁷.

Skripsi yang di tulis oleh Kaysara Ulfa yang berjudul “*Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Gedongatatan Kabupaten Pesawaran)*”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa poligami di Indonesia merupakan hukum perkawinan yang paling menarik diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif. Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil diantara istri¹⁸.

Skripsi yang ditulis oleh Ali Yasmanto, Universitas Islam Negeri Malik Maulana Ibrahim Malang, pada tahun 2015, yang berjudul “*Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahmah dan M. Qiraish Shihab)*”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya pernikahan poligami tidaklah mudah, ini disebabkan oleh banyaknya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang suami sebelum memutuskan untuk melakukan poligami. Islam memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat bagi yang melakukan poligami, yaitu harus bersifat adil.

Pada dasarnya Fazlur Rahmah mengakui adanya poligami dalam Al-Qur'an, tetapi saat ini hukum itu tidak berlaku lagi. Ia menjelaskan bagaimana kondisi Arab waktu turunnya Al-Qur'an sebagai gerak pertama dari teorinya *Double Movement*. Pada saat ini tidak ada batasan jumlah wanita yang dinikahi. Maka Al-Qur'an meresponnya dengan melakukan pernikahan dengan empat istri. Maka gerak keduanya adalah mengklasifikasi legal formal dan ideal moral. Legal formal dari perkawinan adalah pembatasan empat istri. Kemudian ia berspekulasi bahwa ideal moral dari pembatasan tersebut adalah satu istri

¹⁷Haris Hidayatullah, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. Universitas Pasantren Tinggi Darul Ulum Jombang Indonesia:2008.

¹⁸Kaysara Ulfa, *Keadilan Dalam Poligami (Studi Kasus di Kecamatan Gedongatatan Kabupaten Pesawaran)*. Fakultas Syaria'ah: 2009.

(monogami) sebagai kelanjutan pembatasan yang pertama. M. Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati seseorang secara terus-menerus, maksudnya adil dalam hal cinta diantara para istri-istri, walaupun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu agar berbuat adil sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal yang bersifat material, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta¹⁹.

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Rusli Halil Nasution dalam skripsi yang berjudul “*Adil Menurut Quraish Shihab Dalam Al-Qur'an Terhadap Praktek Poligami*”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa adil poligami menurut M. Quraish Shihab adalah adil dalam bidang material (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami. Dengan pengertian ini, M. Quraish Shihab tidak hendak menyampaikan bahwa jika seseorang sudah yakin dan percaya mampu berbuat adil dalam hal materi maka dianjurkan poligami, karena masih banyak syarat yang harus dipenuhi dalam poligami²⁰.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang sama persis dengan apa yang penulis kaji sekarang ini, yaitu tentang Pemahaman Masyarakat Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar terhadap Keadilan dalam Berpoligami ditinjau dari hukum Islam dan juga ditinjau dari hukum positif.

¹⁹Ali Yasmanto, *Konsep Adil Dalam poligami (Studi Komparasi Antara Pemikiran Fazlur Rahman dan Qiraish Shihab)*, Universitas Malik Maulana Ibrahim Malang;2015.

²⁰Rusli Halim Nasution, *Adil Menurut Quraish Shihab dalam Al-Qur'an Terhadap Praktek Poligami*, Fakultas Syari'ah, Universitas Malik Maulana Ibrahim Malang, 2016.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dilakukan dengan metode dan dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan hasil penelitian objektif terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.²¹ Penelitian ini bersifat kualitatif karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang problematika penyelesaian perkara adil dalam poligami melalui wawancara dengan pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

a. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yang penulis gunakan yaitu dengan mengumpulkan data melalui tahap observasi, kemudian penulis melakukan proses wawancara di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat dan narasumber lainnya yang penulis anggap mengetahui permasalahan terkait pemahaman masyarakat terhadap keadilan dalam poligami sebagai sumber data primer.

b. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Library Research yaitu penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan, seperti skripsi, artikel, buku, dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber data sekunder, seperti yang tertera di daftar pustaka.

²¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.18.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dua teknik yang digali dari sumber data lapangan dan literatur, yaitu:

a. Sumber Data Primer

1). Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapatkan gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.²² Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan di catat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang di peroleh dari lapangan melalui teknik reduksi data. Adapun lokasi penelitian yaitu kampung Lampanah, kampung Mureeu Lamglumpang, kampung Seuout, kampung Aneuk Glee dan kampung Lamili.

2). Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan mewawancarai langsung dan mendalam dengan beberapa warga sebagai sampel untuk dijadikan data primer dalam penelitian ini. Yang terkait dalam wawancara yakni istri yang dipoligami, tgg gampong, kepala lorong dan masyarakat lainnya.

3). Angket

Peneliti juga turut menggunakan angket (teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis

²²Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif, dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (ed I), (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 19-20.

kepada responden untuk dijawab)²³ sebagai usaha untuk mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat indrapuri terhadap keadilan dalam berpoligami.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti beberapa literatur diantaranya, buku “Fiqh Munakahat” karangan Abdul rahman Ghozali (2003). Buku “ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, karangan A. Hamid Sarong (2004), dan juga beberapa buku pendukung lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data selanjutnya yaitu sumber data *tersier*, yaitu untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data *primer* dan *sekunder* yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk lebih memahami dalam penelitian ini.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan diatas dapat ditarik garis besar bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, foto, dokumen berupa laporan, artikel dan lain sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara *deskriptif- kualitatif*²⁴.

Analisis *deskriptif-kualitatif* merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.85.

²⁴Laxy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.173.

yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar, khususnya digampong Lampanah, Seuot, Aneuk Glee, Mureeu dan Lamili, karena di Kecamatan Indrapuri hanya kampung-kampung tersebut yang adanya kasus poligami. Pengambilan lokasi penelitian tersebut karena memang belum ada orang yang melakukan penelitian tersebut sebelumnya.

5. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari' dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, dimana pada masing-masing bab ada uraian tersendiri dan diantara bab satu dengan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep fikih tentang keadilan dalam berpoligami, yang berisi tentang pengertian poligami dan dasar hukumnya, keadilan dalam poligami menurut hukum positif dan hukum fikih, keadilan syarat utama dalam berpoligami dan pendapat ulama tentang keadilan dalam berpoligami.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu terkait dengan persepsi masyarakat kecamatan indrapuri terhadap keadilan dalam berpoligami yang berisikan gambaran umum lokasi penelitian, persepsi

masyarakat Kecamatan Indrapuri terhadap keadilan dalam berpoligami, Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat Indrapuri tentang Keadilan dalam Poligami dan analisis penulis.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan beberapa saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

